



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata Penduduk

No. SK : 470/DKP/08/V/2022

Persyaratan

1. Surat pengantar RT, RW dari Desa/Kelurahan bagi penduduk yang belum terdata di database
2. Lampirkan dokumen administrasi kependudukan : @ kutipan akte kelahiran, @Ijasah/STTB, @KK, @KTP, @Kutipan akta perkawinan, @Kutipan akta perceraian, @Dokumen pendukung lainnya
3. Dokumen perjalanan republik indonesia dan Surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia (Pencatatan biodata bagi WNI yg datang dari LN)
4. Dokumen perjalanan dan Kartu Izin tinggal terbatas atau Izin tinggal tetap (Pencatatan biodata bagi WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas
2. Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadministrasian kependudukan) 3 menit
3. Input data (Operator SIAK) 5 menit
4. Kepala seksi memeriksa dan mengajukan (2 menit)
5. Kepala bidang melakukan verifikasi akhir (2 menit)
6. Kadis melakukan TTE (2 menit)

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pemohon mengajukan berkas lewat Bitung DC/Petugas register kelurahan/WA kepada operator/Datang langsung ke kantor



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan

Lewat Kotak Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Tatap Muka Langsung

Lewat WA kepada operator